

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Air bagi kehidupan makhluk hidup tidak akan dapat digantikan oleh senyawa lain dan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi semua makhluk hidup, diantaranya kebutuhan tersebut dipergunakan manusia untuk air minum.<sup>1</sup> Air minum adalah air yang telah diproses melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang sudah memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung dikonsumsi oleh manusia.<sup>2</sup>

Air minum isi ulang pada depot air isi ulang menjadi salah satu pilihan yang paling sering digunakan oleh sebagian masyarakat, karena dianggap sebagai alternatif air minum yang praktis, efisien dan harganya yang terjangkau.<sup>3</sup> Hal ini pula yang membuat para pelaku usaha memilih untuk memproduksi air galon isi ulang, karena menjadi suatu peluang usaha yang sangat menjanjikan. Dan juga membuat para pelaku usaha makin banyak yang memulai usaha produksi air galon karena menunjukkan prospek yang cerah bagi perusahaan pengelola air ini untuk lebih maju dan berkembang. Sekarang ini banyak masyarakat yang mengkonsumsi produksi air galon untuk memenuhi kebutuhannya akan minuman yang sehat dan bermineral. Harga

---

<sup>1</sup> Theo Kharismajaya, Pengawasan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang (Tinjauan Yuridis Pasal 10 Permenkes Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010, Laporan Penelitian, Purwokerto; Universitas Jenderal Soedirman, 2013, Hal 3.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010/Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

<sup>3</sup> Unus, S. 1993, Mikrobiologi Air, Bandung:Angkasa, hal 29.

yang ditawarkan oleh depot air minum isi ulang ini relatif murah jika dibandingkan dengan membeli air galon isi ulang dengan merek yang sudah terkenal<sup>4</sup>. Namun pada kenyataannya banyak pelaku usaha yang berfikir hanya bertujuan mencari keuntungan (money oriented), tetapi tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan bagi para konsumen air minum isi ulang yang akan mengkonsumsinya. Hal tersebut tentunya akan sangat membahayakan bagi kesehatan, karena kurang memperhatikan kepentingan konsumen.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 8 ayat (1) butir a Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>. Dengan lahirnya Undang- Undang ini diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha perdagangan yang fair, dan tidak hanya bagi para pelaku usaha, melainkan juga kepentingan konsumen selaku pemakai barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha<sup>7</sup>. Hukum perlindungan konsumen ini merupakan hal yang sangat penting dan perlu untuk terus dilakukan, karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam

---

<sup>4</sup> Pauzan, Pengawasan Terhadap Produksi Air Galon Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Kota Pariaman, Universitas Bung Hatta, 2015, Hal 11.

<sup>5</sup> Ades Adiyoso, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Mineral Galon Isi Ulang Tirta Gold Di Purwokerto Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8, Universitas Jenderal Soedirman , Hal 16.

<sup>6</sup> Makarao Taufik Dkk., 2012, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Jakarta:Akademia , Hal 7.

<sup>7</sup> Gunawan Widjaya dan A.Yani, 2000, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta:Gramedia, Hal 1.

kaitannya dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini.<sup>8</sup>

The UN Guidelines for Consumer Protection Majelis umum PBB melalui Resolusi No A/RES/39/248 pada 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain menggariskan, konsumen sedunia mempunyai hak-hak dasar meliputi: hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur dan hak mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan konsumen, konsumen juga mempunyai hak memilih, hak untuk didengar, mendapatkan ganti rugi dan mendapatkan lingkungan yang bersih.<sup>9</sup>

Permasalahan mengenai air minum isi ulang dari depot air minum isi ulang ini terkait dengan perlindungan konsumen, karena masyarakat sebagai konsumen merupakan elemen yang paling erat dengan konsumsi air minum isi ulang yang harus diperhatikan oleh para pihak yang terkait baik oleh pelaku usaha maupun pemerintah. Upaya perlindungan konsumen yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan dan menjamin keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi air minum isi ulang tersebut.<sup>10</sup> Masih banyak konsumen air minum isi ulang yang belum mengetahui secara jelas mengenai kandungan air yang mereka konsumsi, padahal bisa saja air tersebut mengandung bakteri dan zat-zat kimia berbahaya lainnya yang dapat mengancam kesehatan konsumen. Hal ini harus lebih dicermati oleh konsumen air isi ulang, karena guna memastikan kelayakan air minum isi

---

<sup>8</sup> Shofie Yusuf, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, Hal.149

<sup>9</sup> Siahaan N.H.T, 2005, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Jakarta:Panta Rei, hal 12.

<sup>10</sup> Fitri Anwar Dkk, 2014, Analisis Kandungan Logam Seng (Zn) dalam Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Tamalanrea Berdasarkan Metode Pengolahan Air, Universitas Hasanuddin, Hal 14.

ulang tersebut apakah sudah sesuai dengan standar mutu untuk air minum, agar tidak masyarakat yang dirugikan<sup>11</sup>. Oleh karena itu, pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi mengenai mutu air minum isi ulang yang dijualnya sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pelaku usaha harus mencantumkan label tentang air minum isi ulang pada depot air minum. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan uji laboratorium tentang kualitas air minum dari Dinas Kesehatan, termasuk mencantumkan surat izin usaha. Hal ini sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Pasal 7, bahwasanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi harus dipasang ditempat yang terlihat dan mudah dibaca oleh konsumen. Agar konsumen mengetahui secara pasti kapan terakhir air minum tersebut dilakukan pengecekan sesuai dengan persyaratan kualitas air minum sehingga konsumen dapat secara pasti mengetahui kapan depot tersebut didirikan. Hal ini untuk menghindari permasalahan dan dampak negative dari pelaku usaha terhadap konsumen setelah mengkonsumsi air minum isi ulang. Dalam hal ini, bertujuan untuk menjamin air minum sudah aman dan sehat untuk dikonsumsi serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

Pengetahuan konsumen tentang air minum isi ulang yang masih sangat terbatas, seringkali menjadikan masyarakat diperlakukan kurang adil atau

---

<sup>11</sup> Ramadhana Sari, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Dalam Penerapan kualitas Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen Dikota Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.1 No.1, 2017, Hal 202.

dirugikan. Hal tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan akibat adanya produk air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar dan syarat kesehatan. Sehingga banyak pelaku usaha yang tidak mempunyai legalitas dalam menjalankan usaha air minum isi ulang. Pelaku usaha dalam mendirikan usaha depot air isi ulang sering tidak memperhatikan legalitas terhadap usahanya. Hal inilah yang membuat masyarakat seringkali tidak memperoleh perlindungan hukum, karena banyak depot-depot air minum isi ulang yang tidak mempunyai legalitas usaha.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang diwujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “**AIR MINUM GALON ISI ULANG (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Depot Air Minum Isi Ulang TIRTA QTA)**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang berdasarkan peraturan perundang-undangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang berdasarkan peraturan perundang-undangan

---

<sup>12</sup> Hakim Lukmanul, Legalitas Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen, Pactum Law Jurnal , Vol. 01 No. 04, 2018, Hal 309.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian seharusnya memiliki manfaat tertentu dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


##### **1. Manfaat Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai hukum perlindungan konsumen

##### **2. Manfaat Praktis**

Upaya untuk memperluas pengetahuan bagi penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum perlindungan konsumen, serta sebagai sumber informasi bagi pihak atau masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang. Dan disamping hal itu pula sebagai salah satu syarat akhir bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## E. Kerangka Pemikiran



Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Tiga per empat bagian tubuh manusia terdiri dari air. Manusia tidak dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Air juga merupakan zat yang paling parah akibat pencemaran. Penyakit-penyakit yang menyerang manusia dapat ditularkan dan disebarkan melalui air. Penyakit-penyakit tersebut merupakan akibat semakin tingginya kadar pencemar yang memasuki air.<sup>13</sup> Karena sangat penting bagi tubuh manusia, kemudian muncul air minum kemasan untuk memenuhi kebutuhan air minum manusia yang jauh lebih praktis dan tentu lebih sehat dan higienis. Karena air minum kemasan pada umumnya memiliki harga yang relatif mahal, kemudian masyarakat bergerak untuk membuka usaha depot air minum isi ulang dengan harga air minum yang relatif jauh lebih murah daripada air minum kemasan dari pabrik.

<sup>13</sup> Chadra, B, 2005. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran. Hal 20.

Usaha air minum depot isi ulang merupakan salah satu bidang usaha penyedia air minum bagi masyarakat. Pelaku usaha air minum isi ulang dalam menyediakan produk air minum melakukan proses pengolahan air bersih menjadi air minum dan menjualnya secara langsung kepada konsumen di lokasi pengolahan. Air minum isi ulang belakangan ini merupakan pilihan yang paling sering digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai alternatif air minum yang praktis dan efisien.<sup>14</sup>

Produk air minum yang dijual kepada konsumen tersebut harus layak untuk dikonsumsi yaitu harus memenuhi persyaratan air minum yang layak untuk dikonsumsi yaitu harus bersih, sehat, higienis dan juga standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>15</sup> Sebagai pelaku usaha, seharusnya produsen air minum isi ulang memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen mengenai produknya seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen.<sup>16</sup>

Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif. Parameter wajib penentuan kualitas air minum secara mikrobiologi adalah total bakteri coliform dan *Escherichia coli*. Air yang dibutuhkan manusia meliputi air layak pakai yang bersih yang sehat

---

<sup>14</sup> Unus, S. *Mikrobiologi Air*. Angkasa, Bandung, 1993, hal 29.

<sup>15</sup> Fudjiro, dikutip dari <http://fujiro.com/kualitasdepot-airminum-jelek/> pada tanggal 17 September 2015.

<sup>16</sup> Datu Ridel Manoppo, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemakai Air Isi Ulang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lex et Societatis, Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017, hal 28.



untuk keperluan memasak, mencuci, dan mandi serta air yang layak konsumsi untuk keperluan air minum.<sup>17</sup>

Air minum dengan kualitas dan mutu yang baik, higienis merupakan kewajiban dan tanggung jawab pengusaha depot isi ulang air minum, dan tentu tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena jika air minum yang dijual ke konsumen tidak memenuhi persyaratan, tidak berkualitas, memiliki mutu yang tidak baik dan tidak higienis tentu hal tersebut melanggar perlindungan konsumen.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan cara atau proses tertentu. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan huku, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan doktrinal (Normatif), karena didalam penelitian ini pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap

---

<sup>17</sup> Rumondor P. 2014. *Identifikasi Bakteri Pada Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Manado*. Jurnal eBiomedik, Volume 2, Nomor 2, 2014.

<sup>18</sup> Suratman & Dillah Philips, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, Hal.28.

orang.<sup>19</sup> Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengkaji terbatas tentang norma atau peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini terbatas pada usaha untuk mengungkapkan dan menggambarkan suatu keadaan atau gejala dalam masyarakat khususnya tentang perlindungan hukum bagi konsumen air minum isi ulang secara rinci dan sistematis.

## 3. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literature yang ada hubungannya dengan objek penelitian . dalam penelitian ini data tersebut berupa KTUN yang berbentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan dimana data kepustakaan ini diperoleh melalui penelitian yang meliputi berbagai dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa catatan atau form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder yang berisi format-format khusus

---

<sup>19</sup> Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Alfabeta, Hal. 66.

yang dibuat untuk menampung berbagai macam data yang diperoleh selama kajian dilakukan.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisa data sebagai tindak lanjut proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan data dokumentasi dengan cara menjabarkan serta memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>20</sup>

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah berdasarkan norma hukum, doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang ada.

Pembahasan pada tahap awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan obyek yang dikaji. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analisis doktrinal.

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pendiskusian, antara berbagai data sekunder serta data primer yang terkait, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir, sehingga pada tahap akhir akan ditemukan hukum *in concreto*-nya.

---

<sup>20</sup> Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta, Cetakan ke 7, Hal. 244.

## **G. Sitematika Penulisan**

Dalam penyusunan ini penulis menjabarkan atau membaginya menjadi 4 (empat) bab agar mempermudah dalam melakukan pembahasan serta analisis dalam penelitian ini yang mana sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sitematika Penulisan

### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Tinjauan Umum Tentang Air Minum Isi Ulang
  - 1. Pengertian Air Minum Isi Ulang
  - 2. Syarat Kualitas Air Minum
  - 3. Sumber Air Minum
- B. Tinjauan Umum Depot Air Minum Isi Ulang
- C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha/Produsen
  - 1. Pengertian Pelaku Usaha/Produsen
  - 2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
  - 3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha/Produsen
- D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen
  - 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
3. Pihak-Pihak Yang Terkait dalam Perlindungan Konsumen
4. Hak dan Kewajiban Konsumen

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

1. Keamanan Pangan Pada Produk Air Minum Isi Ulang
2. Air Minum Isi Ulang Yang Higienis
3. Kandungan Kimia Dalam Air Minum Isi Ulang
4. Kandungan Bakteri dalam Air Minum Ulang

#### B. Pembahasan

### BAB IV PENUTUP

#### A. Kesimpulan

#### B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA